

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PADA PT. X DENGAN METODE NET DAN GROSS UP**

**Laporan Tugas Akhir**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Yeni Anisa**

**No. Mahasiswa : 19212065**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA III**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PADA PT. X DENGAN METODE NET DAN GROSS UP**

**Laporan Tugas Akhir**

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun oleh:**

**YENI ANISA**

**19212065**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA III**

**FAKULTAS BISNIS & EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PADA PT. X DENGAN METODE NET DAN GROSS UP**



**Disusun Oleh:**

**Nama** : Yeni Anisa  
**No. Mahasiswa** : 19212065  
**Jurusan** : Akuntansi Program Diploma

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing*


**pada tanggal: 25 Juli 2022**

**Pembimbing Instansi**

**Dosen Pembimbing**



**(M. Yudhika Elrifi, M.Sc, Ak., CA)**



**(Tatik, SE., M.Ak., CA)**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

### PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 30 Juli 2022

Penulis

A yellow 10,000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the number 10000. The signature is written in black ink over the stamp.

Yeni Anisa

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat, Hidayah, dan juga Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini dengan judul “Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. X Dengan Metode Net dan Metode Gross Up”. Shalawat beriring salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliah menuju zaman yang modern dan penuh teknologi seperti sekarang ini.

Laporan tugas akhir ini disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan sedemikian rupa berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran proses penyusunannya. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis rahmat dan nikmat sehingga penulis dapat menyusun laporan ini.
2. Kepada keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis.

3. Diri sendiri yang senantiasa berusaha untuk tetap kuat dan memberikan yang terbaik.
4. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., M.Acc., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Tatik, SE., M.Ak., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan magang ini.
6. KJA M.Yudhika Elrifi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat magang serta menambah ilmu selama proses magang berlangsung.
7. Seluruh dosen Diploma III Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari laporan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dalam penyempurnaan laporan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk penulis maupun pembaca.

Yogtakarta, ..... 2022

Penulis,

Yeni Anisa

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.    Dasar Pemikiran.....	1
1.2.    Tujuan Magang .....	4
1.3.    Target Magang .....	5
1.4.    Bidang Magang.....	5
1.5.    Lokasi Magang.....	5
1.6.    Jadwal Magang .....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1.    Pajak.....	8
2.1.1.    Pengertian Pajak.....	8
2.1.2.    Jenis-jenis Pajak.....	8
2.1.3.    Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.1.4.    Fungsi Pajak.....	11
2.2.    Pajak Penghasilan .....	11
2.3.    Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	12
2.3.1.    Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	12
2.3.2.    Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	12
2.3.3.    Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	14
2.3.4.    Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
2.3.5.    Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
2.3.6.    Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	17
2.4.    Perencanaan Pajak (Tax Planning) .....	18
2.4.1.    Pengertian Perencanaan Pajak .....	18

2.4.2.	Tujuan Perencanaan Pajak .....	19
2.5.	Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net .....	19
2.6.	Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up .....	20
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....		24
3.1.	Data Umum.....	24
3.1.1.	Gambaran Umum PT X .....	24
3.1.2.	Visi dan Misi PT X .....	24
3.1.3.	Struktur Kepengurusan .....	25
3.2.	Data Khusus .....	26
3.2.1.	Profil Singkat Kantor Jasa Akuntan (KJA) M. Yudhika Elrifi .....	26
3.2.2.	Visi dan Misi KJA M. Yudhika Elrifi.....	26
3.2.3.	Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi .....	27
3.2.4.	Jasa Pelayanan KJA M. Yudhika Elrifi.....	27
3.2.5.	Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net.....	29
3.2.6.	Perhitungan PPh Pasal 21 metode gross up .....	31
3.2.7.	Analisis perbandingan PPh Pasal 21 metode net dengan metode gross up.....	36
3.2.8.	Implikasi Efisiensi Perencanaan PPh Pasal 21 Terhadap Beban Pajak ....	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....		42
4.1.	Kesimpulan .....	42
4.2.	Saran .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....		44
LAMPIRAN.....		46



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jadwal Magang	7
Tabel 2. 1. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	17
Tabel 2. 2. Rumus Gross Up	21
Tabel 2. 3. Rumus Gross Up Berdasarkan UU HPP	22
Tabel 3. 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net Ibu Sintia (dalam rupiah)	29
Tabel 3. 2. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Metode Net	31
Tabel 3. 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Tahap 1 Ibu Sintia	32
Tabel 3. 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Tahap 2 Ibu Sintia	34
Tabel 3. 5. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up	35
Tabel 3. 6. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net dan Metode Gross Up	37
Tabel 3. 7. Perhitungan Take Home Pay	37
Tabel 3. 8. Perhitungan Laporan Laba Rugi	39
Tabel 3. 9. Perbandingan Totalitas Beban Pajak Setelah Perencanaan Pajak	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. - Lokasi KJA M. Yudhika Elrifi	6
Gambar 3. 1. Struktur Organisasi KJA M. Yudhika Elrifi	27



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang

46



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Dasar Pemikiran**

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya tujuan nasional dari pemerintah Indonesia yaitu untuk dapat melindungi negara, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dapat terlaksananya ketertiban dunia. Agar tujuan nasional tersebut dapat terwujud, pemerintah secara insentif melakukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional berarti kegiatan yang terjadi secara berkesinambungan untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia baik secara materiil maupun spiritual (Anggara & Sumantri, 2016).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembangunan diperlukan pembelanjaan dengan jumlah yang tinggi sehingga pemerintah berupaya untuk memanfaatkan potensi sumber pembiayaan yang dimiliki. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 3 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Negara diperoleh dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Anggaran Pendapatan Negara terbesar yang menjadi penyokong pertama dalam pencapaian realisasi pendapatan negara salah satunya berasal dari sektor pajak.

Pajak adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari warga negara yang bersifat memaksa dan dimanfaatkan untuk membiayai keperluan pengeluaran negara (Resmi, 2019). Akan tetapi bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai

pengeluaran yang dapat mengurangi laba atau pendapatan. Hal tersebut mendorong wajib pajak untuk melakukan usaha-usaha dalam rangka agar pajak yang dibayarkan dapat berkurang dari yang seharusnya akan dibayarkan kepada negara agar pendapatan atau laba dari wajib pajak tidak terpotong banyak untuk membayar pajak.

Dalam sudut pandang ekonomi, pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (Setiawan & Mildawati, 2017). Terjadinya pengalihan tersebut akan memengaruhi daya beli, sehingga perusahaan harus dapat mengelola dengan baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang terutang yaitu perusahaan berupaya untuk mengefisiensikan biaya dengan cara melakukan penyusunan perencanaan pajak (*tax planning*).

Menurut Pohan (Pohan, 2018) perencanaan pajak adalah suatu proses untuk mengelola usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan oleh perusahaan sepanjang masih sesuai dengan ketentuan aturan pajak yang ada (*loopholes*) supaya perusahaan bisa melakukan pembayaran pajak dengan nilai yang minimum. Pada umumnya tujuan dari perencanaan pajak yaitu untuk merencanakan supaya beban dari pajak dapat dibayar dengan jumlah yang minimal dengan menggunakan pengecualian yang ada dalam ketentuan peraturan undang-undang. Perusahaan dapat melakukan perencanaan tersebut salah satunya yaitu

dengan melakukan perencanaan perpajakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pemotongan pajak terkait dengan kegiatan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai pajak dalam negeri yang berasal dari pendapatan yang berupa tunjangan, gaji, upah, honorarium maupun pembayaran dalam nama dan dalam berupa apapun sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21.

PPh Pasal 21 untuk masa Desember dihitung dari bulan Januari atau bulan saat karyawan mulai bekerja sampai dengan Desember. Apabila terdapat karyawan tetap berhenti bekerja maka untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung mulai bulan Januari atau pada saat dimulainya kerja karyawan sampai dengan waktu karyawan tersebut menghentikan pekerjaannya. Adapun wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, begitu juga dengan bentuk usaha tetap, yang memiliki kewajiban dalam melakukan potongan pajak dari pendapatan terkait kegiatan orang pribadi, pekerjaan maupun jasa disebut sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 sesuai pada pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008.

Pada hitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat pilihan metode yang dapat dipakai oleh perusahaan diantaranya yaitu metode Net dan Gross Up. Metode pemotongan perpajakan dimana penanggung pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan adalah pemberi kerja merupakan pengertian terkait metode net. Sedangkan metode gross

up merupakan metode dimana karyawan akan diberikan tunjangan oleh perusahaan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong (Khairani & Silalahi, 2022).

PT X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan atau hutan alam dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000. Karena PT X adalah salah satu perusahaan yang orientasinya terhadap laba, maka PT X selalu berupaya untuk mendapatkan laba yang besar pada tiap tahunnya. Akan tetapi, dengan tingginya laba yang diperoleh akan berdampak pada beban pajak yang turut serta menjadi lebih tinggi, sehingga diperlukan perencanaan yang baik sebagai upaya untuk penghematan pengeluaran perusahaan salah satunya dengan cara memilih metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tepat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tentang pentingnya perencanaan pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk menekan pajak dan menghemat pajak sehingga pembayaran beban pajak bisa lebih efisien. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil pembahasan dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. X DENGAN METODE NET DAN GROSS UP”**.

### **1.2. Tujuan Magang**

1. Untuk mengetahui analisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode net pada PT. X
2. Untuk mengetahui analisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode gross up pada PT. X

3. Untuk membandingkan efisiensi antara perhitungan pajak dengan metode net dan metode gross up

### **1.3.Target Magang**

1. Mampu menjelaskan perhitungan dan pemotongan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode Net
2. Mampu menjelaskan perhitungan dan pemotongan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode Gross Up
3. Mampu menjelaskan metode yang paling efisien diterapkan antara metode Net dan Gross Up pada PT. X

### **1.4.Bidang Magang**

Aktivitas yang dilakukan penulis yaitu pada bagian perpajakan Kantor Jasa Akuntansi (KJA) M. Yudhika Elrifi. Penulis memiliki tugas pada saat magang yang meliputi penyusunan laporan keuangan, perhitungan dan pelaporan pajak, pengamatan, pencatatan, serta penginputan data klien.

### **1.5.Lokasi Magang**

Lokasi penulis dalam melakukan magang adalah sebagai berikut :

Nama Instansi/Perusahaan: Kantor Jasa Akuntan (KJA) M. Yudhika Elrifi


Kode Pos : 55581

Nomor Telepon : (0274) 4533107


Email : [kjayudhika@gmail.com](mailto:kjayudhika@gmail.com)



Alamat : Graha Yudhika, Ngetiran, Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 1.1. - Lokasi KJA M. Yudhika Elrifi



## 1.6. Jadwal Magang

Berikut rincian jadwal magang penulis :

**Tabel 1. 1. Jadwal Magang**

Keterangan	Waktu Pelaksanaan																			
	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pelaksanaan magang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Bimbingan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Penyusunan laporan magang							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Ujian Tugas Akhir																				

Sumber : Data Olahan

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1.Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Iuran yang harus diberikan kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan ataupun badan yang sifatnya memaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan umum tanpa mendapat imbalan langsung, dan bagi yang melanggar atau enggan membayar akan mendapat sanksi, adalah pengertian dari pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

##### **2.1.2. Jenis-jenis Pajak**

Menurut Resmi (2019:7) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut.

###### **1. Golongan**

Berdasarkan golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:

###### **a. Pajak langsung**

Merupakan pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain dan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Contoh dari pajak langsung yaitu pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan

###### **b. Pajak tidak langsung**

Merupakan kewajiban perpajakannya bisa diberikan kepada orang lain ataupun pihak ke tiga. Pajak ini dapat terjadi apabila ada peristiwa,

perbuatan atau kegiatan yang menimbulkan terutangnya pajak.

Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, pajak bea masuk.

## 2. Sifat

Berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi :

### a. Pajak subjektif

Pajak yang dikenakan atas dasar kondisi subjeknya atau melihat kondisi diri dari wajib pajak. Dengan melihat kondisi diri wajib pajak kemudian akan digunakan dalam perhitungan untuk dapat ditentukan besarnya penghasilan yang tidak kena pajak.

### b. Pajak objektif

Adalah pengenaan pajak dengan tanpa diperhatikannya keadaan diri dari wajib pajak akan tetapi yang dilihat keadaan objeknya. Dalam artian pajak ini memperhatikan objek yang dikenakan, misalnya pajak penjualan atas barang mewah maka baranglah yang akan dikenakan sebagai dasar pengenaan pajaknya.

## 3. Lembaga pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

### a. Pajak negara

Adalah pajak yang manfaatnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga dengan pihak pemungut adalah pemerintah pusat.

### b. Pajak Daerah

Pajak yang digunakan untuk pembiayaan kepentingan rumah tangga daerah tersebut dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan.

### **2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam melakukan pemungutan pajak, terdapat sistem pemungutan yang diterapkan. Berikut adalah beberapa sistem pemungutan pajak (Resmi, 2019) :

1. *Official Assessment System*, merupakan pemungutan pajak dengan sistem menetapkan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah (*fiskus*) sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak harus menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh pegawai perpajakan terlebih dahulu untuk mengetahui besaran pajak terutang.
2. *Self Assessment System*, merupakan pemungutan pajak dengan sistem dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang secara mandiri. yang berarti kewenangannya diberikan kepada wajib pajak. Artinya, kegiatan perhitungan, pembayaran dan pelaporan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri dan berperan aktif untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun melalui sistem administrasi online yang sudah disiapkan pemerintah.
3. *With Holding System*, adalah pemungutan pajak yang sistemnya dengan diberikan kewenangannya ke pihak ketiga di dalam menetapkan besaran jumlah perpajakan yang terutang oleh wajib pajak sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **2.1.4. Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat fungsi pajak yang dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Fungsi Budgetair* (Sumber keuangan negara)

Berarti pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara untuk pembiayaan pengeluaran negara. Sebagai salah satu sumber keuangan negara, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan keuangan negara sehingga dapat menambah jumlah pendapatan negara.

2. *Fungsi Regulerend* (Pengatur)

Artinya dalam pengaturan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah memerlukan pajak sebagai alat baik di bidang ekonomi maupun sosial serta dalam pencapaian tujuan lainnya.

#### **2.2.Pajak Penghasilan**

Orang pribadi ataupun badan apabila memperoleh pendapatan maka akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak orang pribadi ataupun badan didasarkan atas penerimaan jumlah pendapatan selama satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat sebagai pajak negara. Dengan demikian, pajak tersebut tidak bisa dibebankan kepada pihak lain dan harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (Resmi, 2019).

## **2.3.Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan yang kemudian disebut dengan PPh Pasal 21 adalah jenis pajak atas pendapatan yang berkaitan dengan kegiatan, jasa ataupun pekerjaan yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pendapatan dalam hal ini berupa penghasilan yang berasal dari gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

### **2.3.2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pihak yang berkewajiban untuk memotong pajak atas pendapatan yang terkait dengan jasa, kegiatan dan pekerjaan disebut dengan pemotong pajak. Dalam hal ini pemotong yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap. Dalam artian pemotong pajak penghasilan adalah pihak yang akan menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dibayar oleh wajib pajak ke kas negara.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja yang meliputi orang pribadi dan badan, baik yang merupakan pusat ataupun cabang, perwakilan atau unit yang melakukan kegiatan administrasi berhubungan dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain.
- b. Bendahara pemerintah, termasuk dalam hal ini pemegang maupun bendahara kas pada pemerintah pusat termasuk untuk institusi TNI/POLRI,

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

- c. Badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, dana pensiunan dan badan lain yang melakukan pembayaran uang pensiunan berkala serta tunjangan di hari tua.
- d. Kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan oleh orang pribadi serta pembayaran yang dilakukan badan sebagai berikut:
  - 1) Imbalan yang sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli pekerjaan bebas dan tindakan untuk dan atas namanya sendiri, dalam artian bukan untuk dan atas nama persekutuannya sebagai komisi, fee, honorarium atau pembayaran lain;
  - 2) Imbalan yang berhubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri sebagai honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai;
  - 3) Peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang yang memperoleh honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada;
- e. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional maupun internasional, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan kumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya, yang membayar



hadiah, honorarium, ataupun penghargaan dalam bentuk apa pun ke wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan kegiatan.

### **2.3.3. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21**

Orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri dengan penghasilan diterima berhubungan atas jasa, pekerjaan, kegiatan, termasuk penerimaan pensiunan merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang merupakan orang pribadi yang kerja dengan pemberi kerja, berdasarkan perjanjian kerja baik perjanjian yang ditulis ataupun tidak ditulis untuk melakukan kegiatan tertentu atau pekerjaan di dalam jabatan dengan mendapatkan imbalan yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan perusahaan;
2. Memperoleh pendapatan yang berkaitan dengan memberikan jasa yang disebut Bukan pegawai;
3. Menerima uang pesangon, pensiunan ataupun uang manfaat pensiunan, tunjangan di hari tua, ataupun jaminan di hari tua, termasuk ahli warisnya;
4. Anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai;
6. Penghasilan diperoleh oleh peserta kegiatan yang berhubungan atas ikutsertaannya.

#### **2.3.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pegawai tetap yang memperoleh penghasilan, berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan, dengan upah berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, ataupun upah yang dibayarkan secara bulanan;
3. Penghasilan yang diperoleh oleh penerima pensiunan secara teratur berupa uang pensiunan ataupun penghasilan yang sejenis;
4. Penarikan dana pensiunan yang merupakan penghasilan yang dilakukan peserta program pensiunan dengan memiliki status sebagai pegawai, dari dana pensiunan yang telah disahkan pendiriannya oleh Menteri Keuangan;
5. Pendapatan dari uang pesangon, uang manfaat pensiunan, tunjangan pada hari tua, ataupun jaminan hari tua yang dibayar bersamaan, yang dibayarnya terlewat dari jangka waktu dua tahun sejak pegawai berhenti kerja;
6. Pendapatan dari imbalan ataupun honorarium yang sifatnya tidak teratur dengan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama sebagai penerimanya;
7. Mantan pegawai yang menerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur;
8. Honorarium, komisi, fee, dan imbalan terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan yang imbalannya diberikan kepada bukan pegawai;

9. Uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah ataupun penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, serta imbalan sejenis dengan nama apapun yang diterima oleh peserta kegiatan.

Termasuk juga pendapatan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan bentuk apa pun yang diberikan kepada:

1. Wajib pajak yang terkena pajak penghasilan yang sifatnya final; atau
2. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

#### **2.3.5. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Secara umum PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong diformulasikan dengan menggunakan tarif sebagai berikut (Resmi, 2019) :

1. Tarif umum pajak penghasilan pasal 21

Rumus untuk tarif umum pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Dalam pengenaan tarif pajak penghasilan pribadi digolongkan sesuai dengan kelompok penghasilan kena pajak. Pada tahun 2022 untuk tarifnya mengalami perubahan dan berikut adalah perubahan untuk tarif orang pribadi yang semula digunakan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 kini tarif berubah menggunakan peraturan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP):

**Tabel 2. 1. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0-Rp 50 Juta	5%	0-Rp 60 Juta	5%
II	>Rp 50-250 Juta	15%	>Rp 60-250 Juta	15%
II	>Rp 250-500 Juta	25%	>Rp 250-500 Juta	25%
IV	>Rp 500 Juta	30%	>Rp 500 Juta-5 Miliar	30%
V			>Rp 5 Miliar	35%

Sumber: Undang-Undang HPP

- Wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan tarif PPh Pasal 21 yang lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan pada wajib pajak yang memiliki NPWP.

### **2.3.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Orang pribadi maupun perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan bruto yang telah dikurangi, untuk memperhitungkan penghasilan kena pajak yang dijadikan sebagai objek pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disebut PTKP.

Berikut adalah besarnya PTKP pertahun sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 adalah:

- a. Untuk diri wajib pajak sebesar Rp 54.000.000
- b. Ditambah untuk yang sudah menikah sebesar Rp 4.500.000
- c. Ditambah apabila memiliki tanggungan anggota keluarga yang sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga sebesar Rp 4.500.000.

## **2.4. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

### **2.4.1. Pengertian Perencanaan Pajak**

Suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan, sepanjang upaya yang dilakukan tersebut tidak mengabaikan ketentuan undang-undang disebut perencanaan pajak. Menurut Indra (2019:17) perencanaan pajak merupakan upaya melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya yang digunakan oleh wajib pajak.

Dalam melakukan perencanaan pajak harus digaris bawahi bahwasanya dapat dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar konstitusi yang berlaku. *Tax planning* adalah pengelolaan pengeluaran pajak agar menjadi lebih rendah yang merupakan kemampuan dari wajib pajak dalam menyusun aktivitas keuangan. Secara teori *tax planning* disebut juga sebagai *effective tax planning*, yang berarti upaya dalam memperoleh penghematan pajak (*tax saving*) dari wajib pajak menggunakan prosedur penghindaran perpajakan (*tax avoidance*) secara sistematis selaras dengan ketentuan pajak.

#### **2.4.2. Tujuan Perencanaan Pajak**

Tujuan melakukan perencanaan pajak adalah berikut:

1. Pajak yang terutang menjadi lebih terminimalisir
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Kewajiban perpajakan dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan perpajakan.

#### **2.5. Penghitungan PPh Pasal 21 Metode Net**

Metode net adalah metode pemotongan pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan yang menanggung pembayaran PPh Pasal 21 karyawan. Pengenaan perhitungan dalam menggunakan metode net yaitu terhadap gaji karyawan, sehingga *Take Home Pay* yang didapatkan oleh karyawan adalah gaji bersih yang tidak ada potongan pajak. Dengan demikian, karena perusahaanlah yang menjadi penanggung beban pajak, maka karyawan menerima gaji yang tidak akan berkurang oleh Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 apabila dihitung menggunakan metode net maka yang dibayar oleh pemberi kerja dalam akuntansi komersial nilai tersebut bisa menjadi tambahan dalam unsur biaya, tetapi untuk fiskal, perlu dilakukan penyesuaian dengan dilakukan koreksi positif yaitu biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 akan menjadi pengurang di unsur biaya dalam perhitungan pajak penghasilan badan, hal tersebut dikarenakan biaya tidak dapat secara fiskal diakui (*Non deductible expense*). Sehingga akan berdampak pada beban PPh yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih tinggi.

Dalam pajak penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dapat dikurangi dengan penghasilan bruto dari perusahaan, hal tersebut dikarenakan biaya yang ditanggung tidak masuk sebagai faktor menambah pendapatan pada SPT Pajak Penghasilan Pasal 21. Sehingga penghasilan yang diperoleh karyawan tidak akan terjadi pengurangan dikarenakan tidak di potong pajak. Metode net diterapkan untuk karyawan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan dan metode ini dapat digunakan di perusahaan apabila perusahaan ingin menekan nilai PPh Pasal 21 (Arham, 2016).

#### **2.6. Penghitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up**

Pada dasarnya metode ini berhubungan dengan logika yang disusun sedemikian rupa dalam perhitungan agar tidak melanggar dengan aturan pajak yang berlaku. Menurut Indra Mahardika (2019:175) metode gross up adalah metode dalam pemotongan pajak dengan membuat formulasi agar hasil perhitungan sama besarnya dengan hasil PPh Pasal 21 yang akan terpotong dari karyawan dimana perusahaan akan memberikan tunjangan pajak penghasilan Pasal 21.

Penggunaan metode ini dalam memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21 berarti karyawan mendapatkan gajinya secara utuh tanpa dipotong. Gaji bersih karyawan yang dipotong untuk pajak penghasilan tersebut nantinya juga akan ditambahkan lagi dengan tunjangan pajak. Penambahan dari penghasilan tersebut kemudian disebut dengan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan untuk karyawan merupakan *benefit in cash* dan sudah dikenai potongan PPh Pasal 21, sehingga biaya tersebut adalah pengeluaran yang bisa diakui sebagai biaya atau beban perusahaan, karena biaya

tersebut dapat ditambahkan maka dapat menekan laba perusahaan, sehingga perusahaan yang menanggung pajak secara otomatis akan menjadi lebih rendah.

Penggunaan metode ini memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak, karena untuk perusahaan tunjangan pajak yang diberikan dapat diklaim sebagai biaya adapun bagi karyawan dianggap sebagai penghasilan. Metode gross up ini juga dapat meningkatkan motivasi dan memberikan kepuasan karyawan dikarenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung perusahaan. Hal tersebut akan menjadikan karyawan akan merasa lebih termotivasi dan merasa diperhatikan sehingga produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan.

Adapun rumus perhitungan dari metode gross up Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2. Rumus Gross Up**

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan
I	0-Rp 50.000.000	$1/0,95 (PKP \times 5\%)$
II	Rp 50.000.000-Rp 250.000.000	$1/0,85 [(PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000]$
III	Rp 250.000.000-Rp 500.000.000	$1/0,75 [(PKP \times 25\%) - Rp 30.000.000]$
IV	> Rp 500.000.000	$1/0,70 [(PKP \times 35\%) - Rp 55.000.000]$



Akan tetapi adanya perubahan peraturan terkait tarif PPh Pasal 21 sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) maka rumus gross up adalah dirumuskan berikut :

**Tabel 2. 3.Rumus Gross Up Berdasarkan UU HPP**

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan
I	0 - Rp 57.000.000	$(PKP - 0) \times 5/95 + 0$
II	Rp 57.000.000 - Rp 218.500.000	$(PKP - Rp 57.000.000) \times 15/85 + Rp 3.000.000$
III	Rp 218.500.000 - Rp 406.000.000	$(PKP - Rp 218.500.000) \times 25/75 + Rp 31.500.000$
IV	Rp 406.000.000 - Rp 3.556.000.000	$(PKP - Rp 406.000.000) \times 30/70 + Rp 94.000.000$
V	>Rp 3.556.000.000	$(PKP - Rp 3.556.000.000) \times 35/65 + Rp 1.444.000.000$

Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan

Penggunaan metode gross up berkaitan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak. Metode ini ditetapkan untuk karyawan dengan memberikan tunjangan pajak (gaji dinaikkan dahulu) sebesar potongan pajak. Adanya ketentuan tersebut, maka besarnya tunjangan akan menambah penghasilan bagi karyawan (*taxable*). Untuk biaya yang muncul dari tunjangan tersebut adalah biaya yang nantinya bisa

dikurangkan (*deductible expense*) sehingga dapat mengefisienkan beban pajak bagi perusahaan.

Pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan berupa tunjangan dapat dimasukkan sebagai biaya yang menjadi pengurang (*deductible expense*) penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Di sisi lain tunjangan yang didapatkan karyawan dianggap objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21.



## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1. Data Umum**

##### **3.1.1. Gambaran Umum PT X**

PT X merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang kehutanan atau hutan alam. PT X didirikan pada tahun 2004 di Jakarta dengan Akta No. 011 tanggal 29 Oktober 2004 dengan Notaris Hestyani Hassan, SH. Anggaran ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-03987 HT.01.01 pada tanggal 17 Februari 2005. Akta pendirian perusahaan tersebut beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir sesuai dengan Akta No. 03 tanggal 02 April 2018 oleh Notaris Bliamto Silitonga, SH. Terjadinya perubahan tersebut mengenai perpindahan kedudukan perseroan. Anggaran dasar ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0007567.AH.01.02 tanggal 5 April 2018.

Perseroan ini berkedudukan di Jakarta dengan lokasi kegiatannya berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Perseroan ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Kantor pusat beralamat di Menara Kuningan Jl. HR. Rasuna Saaid, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

##### **3.1.2. Visi dan Misi PT X**

###### **Visi :**

Menjadikan perusahaan terbaik di dunia yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, industri kehutanan dan energi dengan menerapkan

prinsip kelestarian produksi, lingkungan dan sosial guna menjamin kelangsungan pasokan bahan baku industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

**Misi :**

1. Melaksanakan pembangunan hutan tanaman lestari di lokasi operasional dengan tetap menerapkan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang secara konsisten mempertimbangkan aspek lingkungan, produksi, dan sosial.
2. Mempromosikan dan melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar secara berkelanjutan
3. Melakukan proses produksi dengan menerapkan sistem yang ramah lingkungan guna meningkatkan produktivitas sumber daya hutan.
4. Menjaga keberlangsungan kebutuhan bahan baku yang dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari.
5. Melindungi lingkungan untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan lingkungan dengan cara pencegahan pencemaran lingkungan.

**3.1.3. Struktur Kepengurusan**

Berdasarkan Akta No. 04 Tanggal 04 April 2018 berikut adalah struktur organisasi PT X :

Komisaris : Indarwati

Direksi Utama : Sintia

Direktur : Ir. Sutejo

Direktur : Gunawan

## **3.2. Data Khusus**

### **3.2.1. Profil Singkat Kantor Jasa Akuntan (KJA) M. Yudhika Elrifi**

KJA M. Yudhika Elrifi atau Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi, M.Sc, Ak, CA merupakan penyedia layanan akuntansi didirikan pada bulan Januari 2017. Izin usaha KJA M. Yudhika Elrifi berdasarkan Keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Nomor 216/PKM.01/2018.

KJA M. Yudhika Elrifi beralamat di Graha Yudhika, Ngetiran, Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pimpinan M.Yudhika Elrifi, M.Sc, Ak, CA, BKP CPA. Untuk kegiatan operasional dibantu oleh beberapa karyawan profesional yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dengan kemampuan dan pengalaman dibidangnya.

### **3.2.2. Visi dan Misi KJA M. Yudhika Elrifi**

#### **Visi :**


Menjadi KJA yang handal, kuat dan dipercaya di Kawasan Asia Tenggara.

#### **Misi :**

1. Ikut berkontribusi dalam memajukan organisasi profesi dan mitra bisnis untuk kepentingan bersama di masa mendatang.
2. Melayani dan memberi nilai tambah untuk klien.
3. Memberikan jasa akuntansi, keuangan dan perpajakan dengan mutu terjaga sesuai standar profesi.
4. Memiliki sumber daya manusia berkompeten, berintegritas dan patuh dengan kode etik profesi.

### 3.2.3. Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi

Struktur organisasi KJA M. Yudhika Elrifi disajikan sebagai berikut:



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi KJA M. Yudhika Elrifi

### 3.2.4. Jasa Pelayanan KJA M. Yudhika Elrifi

Adapun layanan yang disediakan KJA M. Yudhika Elrifi yaitu terkait dengan jasa keuangan, akuntansi maupun pajak antara lain:

#### 1. Jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan

Berdasarkan data keuangan yang telah diberikan oleh klien, KJA M. Yudhika Elrifi akan menyediakan pelayanan dalam bidang pembukuan penyusunan laporan keuangan (*Book Keeping Service*). Jasa pembukuan yang ditawarkan dapat sesuai dengan kebutuhan klien seperti berikut:

- a. Perhitungan gaji, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), dan penghasilan karyawan

- b. Membantu menangani dalam hal penyetoran pembayaran transaksi melalui bank
  - c. Mencatat atas transaksi sesuai akuntansi
  - d. Mendokumentasikan bukti untuk kebutuhan pencatatan akuntansi
  - e. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan tertentu
  - f. Menyusun laporan keuangan berdasarkan kebutuhan manajemen khusus
2. Jasa konsultasi manajemen, manajemen, dan akuntansi manajemen

Memberikan layanan yang membantu mengetahui keunggulan entitas dan memberikan solusi untuk mengimplementasikan tata kelola entitas yang baik untuk memberikan nilai lebih bagi suatu entitas.
3. Jasa perpajakan

Pelayanan yang diberikan dalam jasa perpajakan adalah:

  - a. Jasa *Assessment* perpajakan (*Tax Review*)
  - b. Jasa konsultasi perpajakan (*Tax Consulting*)
  - c. Jasa perencanaan perpajakan (*Tax Planning*)
  - d. Jasa pendampingan perpajakan (*Tax Assistance*)
  - e. Jasa administrasi perpajakan (*Tax Administration*)
4. Jasa kesepakatan prosedur mengenai informasi keuangan
5. Jasa penasihat laporan keuangan
6. Jasa penataan tata kelola perusahaan

7. Jasa sistem teknologi informasi.

### 3.2.5. Penghitungan PPh Pasal 21 Metode Net

Metode pemotongan pajak dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan akan dibayarkan oleh perusahaan disebut metode net. Hal tersebut berarti pendapatan yang diperoleh karyawan tidak akan dikurangi dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dikarenakan beban PPh Pasal 21 akan ditanggung oleh perusahaan.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk salah satu karyawan PT. X dengan menggunakan metode net disajikan pada Tabel 3.1.

Nama Karyawan : Sintia

Status : Kawin (K/2)

**Tabel 3. 1. Penghitungan PPh Pasal 21 Metode Net Ibu Sintia (dalam rupiah)**

Gaji pokok setahun (12 x 38.500.000)	462.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR)	38.500.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>500.500.000</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya jabatan (5% x 500.500.000)	6.000.000
Iuran pensiun	-
<b>Jumlah pengurangan</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Penghasilan netto setahun</b>	<b>494.500.000</b>
PTKP (K/2)	67.500.000
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>427.000.000</b>



Tarif UU HPP:	
5% x 60.000.000	3.000.000
15% x 190.000.000	28.500.000
25% x 177.000.000	44.250.000
<b>PPh Pasal 21 setahun</b>	<b>75.750.000</b>

Sumber : Data KJA M. Yudhika Elrifi (diolah)

Perhitungan metode net dari karyawan tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan akan menanggung PPh Pasal 21 selama satu tahun sebesar Rp 75.750.000. Adapun gaji yang akan diperoleh karyawan tersebut tidak akan berkurang dikarenakan perusahaan menjadi penanggung biaya PPh Pasal 21. Adapun perhitungan untuk seluruh karyawan pada PT X akan disajikan dalam tabel 3.2.

**Tabel 3. 2. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Metode Net**

No	Nama	Status	Penghasilan Teratur Bulan					THR	Penghasilan Setahun	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto 1 Th	PTKP	PKP	PKP Pembulatan	PPH 21 1 Tahun	PPH 21 Dipotong Per Bulan
			Gaji	Uang Makan	Ass. Kes	Jamsostek	Jumlah									
1	Sintia	K/2	38.500.000				38.500.000	38.500.000	500.500.000	6.000.000	494.500.000	67.500.000	427.000.000	427.000.000	75.750.000	6.312.500
2	Ir. Sutejo	K/3	27.500.000				27.500.000	27.500.000	357.500.000	6.000.000	351.500.000	72.000.000	279.500.000	279.500.000	38.875.000	3.239.583
3	Gunawan	K/3	27.500.000				27.500.000	27.500.000	357.500.000	6.000.000	351.500.000	72.000.000	279.500.000	279.500.000	38.875.000	3.239.583
4	Inderwati	K/3	16.500.000			142.800	16.642.800	16.500.000	216.213.600	6.000.000	210.213.600	72.000.000	138.213.600	138.213.600	14.732.040	1.227.670
5	Daniawati	TK	25.300.000	600.000			25.900.000	25.300.000	336.100.000	6.000.000	330.100.000	54.000.000	276.100.000	276.100.000	38.025.000	3.168.750
6	Adi Purnomo	TK	8.740.000	600.000	164.858	31.320	9.536.178	8.740.000	123.174.136	6.000.000	117.174.136	54.000.000	63.174.136	63.174.100	3.476.115	289.676
7	Herman	K/0	5.750.000	600.000	139.900	24.084	6.513.984	5.750.000	83.917.808	4.195.890	79.721.918	58.500.000	21.221.918	21.221.900	1.061.095	88.425
8	Imam Khoirudin	K/2	3.173.000	500.000		14.580	3.687.580	3.173.000	47.423.960	2.371.198	45.052.762	67.500.000	-	-	-	-
9	Aji Surya	TK	1.732.000	500.000	73.858	8.100	2.313.958	1.732.000	29.499.496	1.474.975	28.024.521	54.000.000	-	-	-	-
10	Astuti	TK	4.980.000	600.000		21.600	5.601.600	4.980.000	72.199.200	3.609.960	68.589.240	54.000.000	14.589.240	14.589.200	729.460	60.788
11	Nur Aini	TK	2.875.000	500.000		21.600	3.396.600	2.875.000	43.634.200	2.181.710	41.452.490	54.000.000	-	-	-	-
12	Supriyanto	K/1	4.600.000			48.579	4.648.579	4.600.000	60.382.948	3.019.147	57.363.801	63.000.000	-	-	-	-
13	Hendra Pramudya	K/1	5.750.000				5.750.000	5.750.000	74.750.000	3.737.500	71.012.500	63.000.000	8.012.500	8.012.500	400.625	33.385
	Jumlah		172.900.000	3.900.000	378.616	312.663	177.491.279	172.900.000	2.302.795.348	56.590.381	2.246.204.967	805.500.000	1.507.311.394	1.507.311.300	211.924.335	17.660.361

Sumber : Data KJA M. Yudhika Elrifi (diolah)

Dari jumlah sebesar Rp 211.924.335 PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam penghitungan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21, karena tidak dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya *deductible*, kemudian selaku pemotong atau pemungut pajak, perusahaan wajib membayarkan dan melapor ke kantor pajak.

### 3.2.6. Penghitungan PPh Pasal 21 metode gross up

Pemotongan pajak dengan metode gross up berarti tunjangan karyawan diberikan oleh perusahaan yang besarnya diformulasikan sama dengan besarnya biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk tiap karyawan. Tunjangan yang diperoleh menjadi tambahan jumlah penghasilan karyawan yang kemudian dikenai PPh Pasal 21. Dalam penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan metode gross up dilakukan dengan dua tahap berikut :

### Tahap 1:

Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) tanpa tunjangan pajak. Setelah itu menghitung besarnya tunjangan pajak dengan menggunakan rumus lapisan tarif metode gross up.

Berikut ini merupakan penghitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 salah satu karyawan PT. X dengan metode gross up.

Nama karyawan : Sintia

Status : Kawin (K/2)

**Tabel 3. 3. Penghitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Tahap 1 Ibu Sintia**

Gaji pokok setahun (12 x 38.000.000)	462.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR)	38.500.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>500.500.000</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya jabatan (5% x 500.500.000)	6.000.000
Iuran pensiun	-
<b>Jumlah pengurangan</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Penghasilan netto setahun</b>	<b>494.500.000</b>
PTKP (K/2)	67.500.000
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>427.000.000</b>

Sumber : Data KJA M. Yudhika Elrifi (diolah)

Dari penghitungan pada tabel 3.3. diatas dapat diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk karyawan atas nama Sintia sebesar Rp 427.000.000. Dengan demikian tarif perhitungan metode gross up menggunakan tarif lapisan ke-IV karena PKP lebih dari Rp 406.000.000. Maka penghitungan untuk mengetahui besarnya tunjangan pajak adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tunjangan Pajak} &= (\text{PKP} - \text{Rp } 406.000.000) \times 30/70 + \text{Rp } 94.000.000 \\ &= (\text{Rp } 427.000.000 - \text{Rp } 406.000.000) \times 30/70 + \text{Rp } 94.000.000 \\ &= \text{Rp } 103.000.000\end{aligned}$$

Penghitungan atas perolehan tunjangan pajak karyawan Sintia dapat diketahui bahwa total tunjangan pajak atas PPh Pasal 21 sebesar Rp 103.000.000 per tahun.

### **Tahap 2:**

Pada tahap ke-2 perhitungan PPh Pasal 21 dalam menggunakan metode gross up yaitu menambahkan unsur tunjangan pajak menjadi unsur penghasilan wajib pajak. Penghitungan ini akan menunjukkan bahwa nilai Pajak Penghasilan harus sama besar dengan tunjangan pajak. Apabila jumlah PPh sama dengan tunjangan pajak, maka Pajak Penghasilan tersebut dapat dibiayakan (*deductible*).

**Tabel 3. 4. Penghitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Tahap 2 Ibu Sintia**

Gaji pokok setahun (12 x 38.500.000)	462.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21 ( <i>Gross up</i> )	103.000.000
Tunjangan Hari Raya (THR)	38.500.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>603.500.000</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya jabatan	6.000.000
Iuran pensiun	-
<b>Jumlah pengurang</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Penghasilan netto setahun</b>	<b>597.500.000</b>
PTKP (K/2)	67.500.000
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>530.000.000</b>
Tarif UU HPP:	
5% x 60.000.000	3.000.000
15% x 190.000.000	28.500.000
25% x 250.000.000	62.500.000
30% x 30.000.000	9.000.000
<b>PPh Pasal 21 setahun</b>	<b>103.000.000</b>
<b>PPh Pasal 21 sebulan</b>	<b>8.583.333</b>

Sumber : Data KJA M. Yudhika Elrifi (diolah)

Perhitungan dengan metode gross up pada tahap ke-2 di atas dapat diketahui PPh Pasal 21 terutang setahun karyawan tersebut sebesar Rp 103.000.000. Jumlah dari perhitungan terlihat bahwa penghasilan dari karyawan bertambah dikarenakan telah ditambahkan dengan tunjangan pajak.

Pada tabel 3.5 akan disajikan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk seluruh karyawan PT X.

**Tabel 3. 5. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up**

No	Nama	Status	Penghasilan Teratur Bulan					THR	Penghasilan Setahun	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto 1 Th	PTKP	PKP	PKP Pembulatan	PPH 21 1 Tahun	PPH 21 Dipotong Per Bulan	
			Gaji	Tunjangan Pajak	Uang Makan	Ass. Kes	Jamsostek										Jumlah
1	Sintia	K/2	38.500.000	8.583.333				47.083.333	38.500.000	603.500.000	6.000.000	597.500.000	67.500.000	530.000.000	530.000.000	103.000.000	8.583.333
2	Ir. Sutejo	K/3	27.500.000	4.319.444				31.819.444	27.500.000	409.333.333	6.000.000	403.333.333	72.000.000	331.333.333	331.333.300	51.833.325	4.319.444
3	Gunawan	K/3	27.500.000	4.319.444				31.819.444	27.500.000	409.333.333	6.000.000	403.333.333	72.000.000	331.333.333	331.333.300	51.833.325	4.319.444
4	Irdanwati	K/3	16.500.000	1.444.318			142.800	18.087.118	16.500.000	233.545.412	6.000.000	227.545.412	72.000.000	155.545.412	155.545.400	17.331.810	1.444.318
5	Daniawati	TK	25.300.000	4.225.000	600.000			30.125.000	25.300.000	386.800.000	6.000.000	380.800.000	54.000.000	326.800.000	326.800.000	50.700.000	4.225.000
6	Adi Purnomo	TK	8.740.000	340.796	600.000	164.858	31.320	9.876.974	8.740.000	127.263.683	6.000.000	121.263.683	54.000.000	67.263.683	67.263.600	4.089.540	340.795
7	Herman	K/0	5.750.000	93.079	600.000	139.900	24.084	6.607.063	5.750.000	85.034.750	4.251.738	80.783.013	58.500.000	22.283.013	22.283.000	1.114.150	92.846
8	Imam Khoirudin	K/2	3.173.000		500.000		14.580	3.687.580	3.173.000	47.423.960	2.371.198	45.052.762	67.500.000	-	-	-	-
9	Aji Surya	TK	1.732.000		500.000	73.858	8.100	2.313.958	1.732.000	29.499.496	1.474.975	28.024.521	54.000.000	-	-	-	-
10	Astuti	TK	4.980.000	63.988	600.000		21.600	5.665.588	4.980.000	72.967.053	3.648.353	69.318.700	54.000.000	15.318.700	15.318.700	765.935	63.828
11	Nur Aini	TK	2.875.000		500.000		21.600	3.396.600	2.875.000	43.634.200	2.181.710	41.452.490	54.000.000	-	-	-	-
12	Supriyanto	K/1	4.600.000				48.579	4.648.579	4.600.000	60.382.948	3.019.147	57.363.801	63.000.000	-	-	-	-
13	Hendra Pramudya	K/1	5.750.000	35.143				5.785.143	5.750.000	75.171.711	3.758.586	71.413.125	63.000.000	8.413.125	8.413.100	420.655	35.055
	Jumlah		172.900.000	23.424.544	3.900.000	378.616	312.663	200.915.823	172.900.000	2.583.889.879	56.705.706	2.527.184.173	805.500.000	1.788.290.599	1.788.290.400	281.088.740	23.424.062

Sumber : Data KJA M. Yudhika Elrifi (diolah)

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disajikan dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah PPh 21 perusahaan memberikan tunjangan sebesar Rp 281.088.740 yang kemudian jumlah tersebut dapat dibiayakan (*deductible*). Adapun besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang

disetorkan perusahaan ke kas negara yaitu besarnya sama dengan besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan.

Di akhir tahun karyawan akan menerima bukti potong atau Form A1 dari PT. X sebagai bukti bahwasanya penghasilan mereka sudah terpotong pajak penghasilannya dan telah dibayarkan oleh PT. X. Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari karyawan tersebut oleh PT. X akan membayarkan dan melaporkan pada tiap bulannya.

Bukti potong atau Form A1 yang diterima oleh karyawan tersebut pada akhir tahun wajib dilampirkan pada saat melapor ke kantor pajak.

### **3.2.7. Analisis perbandingan PPh Pasal 21 metode net dengan gross up**

Perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara metode net dan metode gross up disajikan dalam tabel 3.6.

**Tabel 3. 6. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Metode Net dan Metode Gross Up**

No	Nama	Perbandingan		Selisih
		Metode Net	Metode Gross Up	
1	Sintia	75.750.000	103.000.000	27.250.000
2	Ir. Sutejo	38.875.000	51.833.325	12.958.325
3	Gunawan	38.875.000	51.833.325	12.958.325
4	Indarwati	14.732.040	17.331.810	2.599.770
5	Daniawati	38.025.000	50.700.000	12.675.000
6	Adi Purnomo	3.476.115	4.089.540	613.425
7	Herman	1.061.095	1.114.150	53.055
8	Imam Khoirudin	-	-	-
9	Aji Surya	-	-	-
10	Astuti	729.460	765.935	36.475
11	Nur Aini	-	-	-
12	Supriyanto	-	-	-
13	Hendra Pramudya	400.625	420.655	20.030
	<b>Jumlah</b>	<b>211.924.335</b>	<b>281.088.740</b>	<b>69.164.405</b>

Sumber : Data KJA M. Yudhika Elrifi (Diolah)

Dari penghitungan PPh Pasal 21 diatas dapat diketahui bahwa selisih perhitungan antara metode net dengan gross up lebih besar metode gross up yaitu sebesar Rp 69.164.405. Selanjutnya untuk lebih mendapatkan gambaran terkait metode yang lebih menguntungkan baik perusahaan maupun karyawan pada tabel 3.7. akan disajikan perhitungan terkait gaji yang diterima bersih (*take home pay*) karyawan.

**Tabel 3. 7. Perhitungan Take Home Pay**

Keterangan	Metode Net	Metode Gross Up
Gaji	2.129.895.348	2.129.895.348
Tunjangan Hari Raya (THR)	172.900.000	172.900.000
Tunjangan Pajak		281.088.740
Penghasilan Bruto Pegawai	2.302.795.348	2.583.884.088
PPh Pasal 21		281.088.740
<b>Total Take Home Pay</b>	<b>2.302.795.348</b>	<b>2.302.795.348</b>

Sumber : Data KJA M. Yudhika Elrifi (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa *take home pay* untuk kedua metode sama besarnya yaitu sebesar Rp 2.302.795.348. Meskipun metode net memberikan hasil *take home pay* yang sama dengan metode gross up, akan tetapi apabila



perusahaan menggunakan metode gross up akan memberikan keuntungan bagi pihak karyawan dan perusahaan. Bagi pihak karyawan, penghasilan yang diterima akan tetap sama dengan perusahaan ketika menggunakan metode net, jadi tidak mengurangi kesejahteraan bagi karyawan. Pada satu sisi untuk perusahaan, dengan memberikan tunjangan pajak dapat mengurangi perhitungan laba rugi fiskal perusahaan.

### **3.2.8. Implikasi Efisiensi Perencanaan PPh Pasal 21 Terhadap Beban Pajak**

Dalam implikasi dari kebijakan perusahaan untuk menerapkan penggunaan metode dalam penghitungan PPh Pasal 21 terhadap laporan laba rugi dan efisiensi pajak perusahaan dapat digambarkan pada tabel 3.8.

**Tabel 3. 8. Perhitungan Laporan Laba Rugi**

Keterangan Akun	Metode Net	Metode Gross Up
<b>Pendapatan Usaha</b>	<b>51.996.453.465</b>	<b>51.996.453.465</b>
<b>Beban Pokok Penjualan :</b>		
Biaya Perencanaan	1.523.855.830	1.523.855.830
Biaya Pembangunan Saran dan Prasana	168.811.920	168.811.920
Biaya Permanen Hutan	1.708.319.643	1.708.319.643
Biaya Pembinaan Hutan	1.141.672.907	1.141.672.907
Pengendalian Kebakaran Pengamanan Hutan	178.901.908	178.901.908
Pemenuhan Kewajiban Lingkungan Sosial	2.039.269.500	2.039.269.500
Kewajiban Kepada Negara	15.884.614.577	15.884.614.577
Penelitian dan Pengembangan	24.871.950	24.871.950
<b>Administrasi Umum:</b>		
Tidak Berkaitan Kegiatan Pemanfaatan Hutan Alam	105.175.350	105.175.350
Biaya BBM dan Oli	6.306.919.661	6.306.919.661
Biaya Logistik	313.049.400	313.049.400
Biaya Gaji dan Tunjangan Karyawan	3.484.240.942	3.484.240.942
Biaya Pengobatan	142.053.111	142.053.111
Biaya Pemeliharaan Peralatan & Kendaraan	142.824.450	142.824.450
Biaya Sparepart	2.397.832.188	2.397.832.188
Biaya Depresiasi & Amortisasi	5.962.394.741	5.962.394.741
Biaya Makan & Minum Karyawan	290.487.000	290.487.000
Biaya Transpotasi	162.931.647	162.931.647
Biaya Administrasi Perijinan	434.500.000	434.500.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan Camp	91.680.000	91.680.000
<b>Jumlah Administrasi Umum</b>	<b>19.834.088.490</b>	<b>19.834.088.490</b>
Biaya Produksi	253.131.360	253.131.360
<b>Jumlah Beban Pokok Penjualan</b>	<b>(42.757.538.085)</b>	<b>(42.757.538.085)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>9.238.915.380</b>	<b>9.238.915.380</b>
<b>Beban Usaha</b>		
Beban Administrasi dan Umum:		
Gaji, Upah & Tunjangan Lainnya	2.302.795.348	2.302.795.348
Biaya Asuransi Kesehatan Karyawan	12.836.548	12.836.548
Asuransi Tenaga Kerja/Jamsostek	416.951.900	416.951.900
Telpon, Pulsa HP, Internet, Listrik, Air	80.696.489	80.696.489
Beban Administrasi Umum Lainnya	5.019.500	5.019.500
Biaya Pengobatan	16.520.926	16.520.926
Biaya Administrasi Perijinan	11.500.000	11.500.000
Biaya Perpanjangan STNK	53.349.200	53.349.200
Biaya Asuransi Kendaraan & Alat Berat	112.400.471	112.400.471
Tunjangan Pajak		281.088.740
Biaya Pemeliharaan Kendaraan & Alat Berat	12.810.051	12.810.051
Biaya Operasional Kantor	182.335.360	182.335.360
Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21	211.924.335	
Biaya Perlengkapan , ATK, Materai, Fotocopy	83.367.660	83.367.660
Biaya Rumah Tangga Kantor	4.445.800	4.445.800
Biaya Sewa	168.073.925	168.073.925
Biaya Surat Kabar, Majalah, Hiburan TV, dll	7.921.000	7.921.000
Biaya Makan & Minum Karyawan	184.475.786	184.475.786
Sumbangan, Retribusi	30.600.200	30.600.200
Biaya Entertainment	51.080.000	51.080.000
Biaya Pelatihan Karyawan	48.664.124	48.664.124
Biaya Transport, Parkir, BBM, Kirim Dokumen	356.517.162	356.517.162
Biaya Perjalanan Dinas	185.893.355	185.893.355
Biaya Bunga Pinjaman	629.978.573	629.978.573
Biaya Lain-lain	209.109.302	209.109.302
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>(5.379.267.015)</b>	<b>(5.448.431.420)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.859.648.365</b>	<b>3.790.483.960</b>
Pendapatan dan Beban Lain-lain		
Pendapatan Lain-lain	67.410.348	67.410.348
Beban Lain-lain	(41.032.978)	(41.032.978)
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>26.377.370</b>	<b>26.377.370</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>3.886.025.735</b>	<b>3.816.861.330</b>
Pajak Penghasilan Badan	968.720.725	865.263.974
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>2.917.305.010</b>	<b>2.951.597.356</b>

Sumber : Data KJA M.Yudhika Elrifi (Diolah)

Selanjutnya dari tabel 3.8 tersebut untuk menganalisis besarnya akibat dari perencanaan pajak PPh Pasal 21 dalam mencapai efisiensi pajak maka perlu membandingkan antara totalitas perencanaan pajak PT X yang akan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3. 9. Perbandingan Totalitas Beban Pajak Setelah Perencanaan Pajak**

Keterangan	Metode Net	Metode Gross Up	Selisih
PPh Pasal 21	211.924.335	281.088.740	69.164.405
PPh Badan	968.720.725	865.263.974	103.456.750
PPh Terutang	1.180.645.060	1.146.352.714	34.292.345

Sumber : Data KJA M.Yudhika Elrifi (Diolah)

Dari analisis data diatas terlihat bahwa metode gross up memberikan efisiensi pajak yang lebih besar bagi perusahaan dan karyawan, karena total PPh yang terutang lebih rendah dibandingkan metode net dengan selisih Rp 34.292.345. Pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan sebesar Rp 69.164.405, akan tetapi kenaikan tersebut dapat tereliminasi dengan turunnya pajak badan sebesar Rp 103.456750.

Sepintas kebijakan untuk diterapkannya Penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up terlihat seperti memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan akan bertambah lebih besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak yang berdampak juga pada pengeluaran untuk pajak menjadi lebih tinggi sehingga terlihat seperti pemborosan. Akan tetapi, apabila ditinjau dari sisi fiskal hal ini memiliki dampak positif dan lebih menguntungkan bagi perusahaan dikarenakan beban pajak tersebut menyebabkan beban operasional dalam laporan

fiskal perusahaan menjadi lebih tinggi sehingga pendapatan dari perusahaan menjadi lebih rendah dan bayaran pajak otomatis dapat diminimalisir. Hal tersebut merupakan upaya dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab III mengenai analisis deskriptif, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Metode net adalah metode dalam pemotongan pajak dengan pihak penanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan adalah perusahaan bersangkutan, dan dari perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. X dengan menggunakan metode net adalah diketahui sebesar Rp 211.924.335
2. Metode gross up adalah metode di mana karyawan akan diberikan tunjangan oleh pihak perusahaan dan tunjangan dari pajak PPh Pasal 21 yang diberikan pihak perusahaan memiliki formulasi agar nilainya sama dengan nilai pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan, dan berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode gross up pada PT. X dapat diketahui PPh Pasal 21 sebesar Rp 281.088.740
3. Dari perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode net dan metode gross up yang lebih efisien yaitu dengan menggunakan metode gross up. Pada perbandingan kedua perhitungan yang dilakukan, didapatkan dengan metode gross up menghasilkan efisiensi terhadap PPh badan sejumlah Rp 103.456.750 dan PPh terutang sejumlah Rp Rp 34.292.345.

Pada sisi lain, penerapan metode gross up juga akan meningkatkan motivasi karyawan dikarenakan *Take Home Pay* karyawan besarnya sama dengan apabila perusahaan menggunakan metode net. Dengan begitu motivasi

karyawan akan meningkat, sehingga produktivitas dan kinerja karyawan juga akan meningkat yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan omzet usaha pada PT. X.

#### **4.2. Saran**

Dari pembahasan dan analisis yang diuraikan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

##### **1. Bagi Perusahaan**

PT X sebaiknya menggunakan metode gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21, karena dengan menggunakan metode ini dapat menjadikan karyawan merasa puas sehingga bisa meningkatkan motivasi karyawan dan produktivitas karyawan. Selain itu, pihak perusahaan akan mendapatkan efisiensi pajak dari perhitungan menggunakan metode gross up karena metode tersebut dapat dibiayakan pada perhitungan rekonsiliasi fiskal dalam SPT Tahunan. Selanjutnya, PT X sebaiknya terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan untuk mengantisipasi dari sanksi penerapan perpajakan.

##### **2. Bagi Pembaca**

Penulis memberikan saran untuk pembaca diharapkan untuk dapat selalu mengikuti perkembangan terkait peraturan perpajakan dan semoga tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca dalam perhitungan PPh Pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik* (1 ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anwar, R., & Wijayanti, M. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up dan Net Pada PT Braja Multi Cakra, Bekasi- Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*.
- Arham, M. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*.
- Indonesia, R. (2016). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Sumber Sawit Makmur . *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia:Jurnal Manajemen*, 18, 47-57.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (2, Cetakan 1 ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Dan Bisnis* (Cet.1 ed.). Yogyakarta: Quadrant.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 3 ed.).
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* (Nomor 28 Tahun 2007 ed.).
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan* (Nomor 36 Tahun 2008 ed.).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11 Buku 1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN* (1 ed.). Jakarta: Indeks.

Setiawan, H. A., & Mildawati, T. (2017). Penerapan Metode Gross Up Atas Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6, 2.

Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode Gross, Net, dan Gross Up serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia. *Measurement*, 101-110.

Waskito, A. (2011). *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan Buku Wajib Setiap Pemilik NPWP Disertai Contoh Perhitungan Pajak* (Cetakan I ed.). Yogyakarta: Buku Pintar.





## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keterangan Magang



### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yudhika Elrifi, M.Sc, Ak, CA  
Jabatan : Pimpinan KJA M.Yudhika Elrifi, M.Sc, Ak, CA  
Alamat : Jl. Palagan Tentara Pelajar, Tegal Rejo RT 01/RW 09 Ngetiran,  
Donoharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Yeni Anisa  
NIM / ID : 19212065  
Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia  
Alamat Universitas : Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec.  
Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan aktivitas Magang di KJA M. Yudhika Elrifi M.Sc, Ak, CA selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 2 Juni 2022.

Saudari Yeni Anisa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama magang di perusahaan kami. Yang bersangkutan juga aktif mempelajari dan mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung di perusahaan kami.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2022

Hormat Kami,

  
Muhammad Yudhika Elrifi, M.Sc, Ak, CA  
Pimpinan